

**PRAKTIK JUAL BELI SAPI MELALUI SISTEM PERANTARA PERSPEKTIF**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH WASIL  
KEDIRI**

Disusun oleh:

Muhammad Aldy Febrianto

20302037

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

**2026**

**HALAMAN JUDUL**

**PRAKTIK JUAL BELI SAPI MELALUI SISTEM PERANTARA PERSPEKTIF**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**(Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

program Sarjana Hukum



**Disusun Oleh:**

**Muhammad Aldy Febrianto**

**20302037**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PRAKTIK JUAL BELI SAPI MELALUI SISTEM PERANTARA PERSPEKTIF**  
**HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)**

**MUHAMMAD ALDY FEBRIANTO**

**20302037**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M. Hum.**  
**NIP. 198003132011012004**

Pembimbing II



**Muhammad Fikri Alan, M.H**  
**NIP. 199406302020121016**

## NOTA DINAS

Kediri , 05 Mei 2026

Lampiran :  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri  
Di-

Tempat  
Assalamualaikum wr.wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing Penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ALDY FEBRIANTO

NIM : 20302037

Judul : PRAKTIK JUAL BELI SAPI MELALUI SISTEM PERANTARA  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Desa  
Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya,kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan penuh harapan cepat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesedian Bapak kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M. Hum.  
NIP. 198003132011012004

Pembimbing II



Muhammad Fikri Alan, M.H  
NIP. 199406302020121016

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 05 Mei 2026

Lampiran :  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri  
Di-

Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Bersama ini kami kirim berkas mahasiswa

Nama : MUHAMMAD ALDY FEBRIANTO  
NIM : 20302037  
Judul : PRAKTIK JUAL BELI SAPI MELALUI SISTEM PERANTARA  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Desa  
Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan penh harapan cepat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesedian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**



Dr. Hj. Siti Nurhavati, S.H.I., M. Hum.  
NIP. 198003132011012004

**Pembimbing II**



Muhammad Fikri Alan, M.H  
NIP. 199406302020121016

## HALAMAN PENGESAHAN

### PRAKTIK JUAL BELI SAPI MELALUI SISTEM PERANTARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)

**MUHAMMAD ALDY FEBRIANTO**


**NIM: 20302037**

Telah Diujikan Di Depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam  
Syekh Wasil Kediri Pada Tanggal 17 Juni 2026

Tim Penguji,


1. Penguji Utama

Amrul Mutaqin, M.El  
NIP: 197605072008011013

  
(.....)

2. Penguji I

Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.L., M.Hum.  
NIP. 198003132011012004

  
(.....)

3. Penguji II

Muhammad Fikri Alan, M.H  
NIP. 199406302020121016

  
(.....)

Kediri, 25 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh  
Wasil Kediri

  
KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SYEKH WASIL  
KEDIRI  
REPUBLIK INDONESIA  
Dr. Zavad Abd. Rahman, M. III  
NIP: 197312162005011002

## HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(An-Nisa' · Ayat 29)

## PENYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aldy Febrianto

NIM : 20302037

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI SAPI MELALUI SISTEM PERANTARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Kabupaten Kediri)”** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 05 Mei 2026



**Muhammad Aldy Febrianto**

**NIM. 20302037**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho kepada hambanya-Nya. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun umat manusia kepada jalan yang di ridhoi Allah SWT. Tugas akhir ini dipersembahkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga tugas akhir ini bisa selesai. Persembahan tugas akhir ini dan rasa terimakasih saya ucapkan untuk:

1. Terimakasih Kepada Kedua Orang Tua Yang Telah Memberikan Sumber Kekuatan Doa, Kasih Sayang, Rasa Cinta yang slalu sabar dalam membimbing Anaknya. Skripsi Ini mencadi bukti kecil seperti setipis lembutnya Sutra bukti ini tidak akan cukup untuk membalas segala kebaikan dan perjuangan beliau. "Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira" "Kupersembahkan karya ini untuk Ayah dan Ibu, yang telah membesarkan saya dengan cinta dan kesabaran. Jazakumullah khairan, semoga Allah senantiasa menjaga Ayah dan Ibu.
2. Segenap Dosen UIN Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
3. Dosen pembimbing penulis Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M. Hum. dan Bapak Muhammad Fikri Alan, M.H, yang senantiasa memberikan bimbingan terbaik dalam menyusun skripsi ini seperti memberikan kritik, saran, nasihat dan arahan yang mana merupakan suatu ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis baik untuk penyusunan skripsi maupun kedepannya. Semoga beliau senantiasa diberikan

kemulyaan, keberkahan, keselamatann dann sehat wal afiat. Yang telah memberikan Ilmu, Motivasi, waktu dan tenaganya demi memberikan bimbingan kepada saya.

4. Skripsi ini saya hadiah kan untuk Diri saya sendiri karena sudah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin. Terima kasih sudah bertahan sampai dititik ini, apapun rintangannya jangan pernah menyerah, teruslah tumbuh dan bergerak maju belajar dari masa lalu tapi tidak perlu terjebak di masa lalu fokus pada impian yang belum terwujud.
5. Untuk adikku, Terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan. "Kupersembahkan karya ini untuk adikku, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi agar lebih baik lagi."
6. Kupersembahkan karya sederhana ini untukmu, wahai pendamping hidupku,yang namanya telah Allah tetapkan. Semoga sakinah, mawadah, warohmah, saling menguatkan dalam iman, dan berjalan bersama menuju ridha-Nya.
7. Terimakasih Kepada informan yang telah meluangkan waktunya untuk berperan penting dalam memberikan data dan wawasan untuk topik skripsi ini dan Doa Yang Kalian Berikan.

Semoga segala dukungan dan Semua Bantuan Yang Telah diberikan menjadikan amal baik dan dibalas dengan pahala yang berlipat lipat ganda Oleh Allah SWT. Dengan Ini Semoga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat Memberikan Manfaat Kepada Siapapun Yang Membacannya.

Aminn..

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan oleh-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan praktik jual beli Sapi menggunakan sistem perantara prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutaman kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku rektor UIN Syekh Wasil Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M. Hum. selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi.
4. Bapak Muhammad Fikri Alan, M.H,selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Dan semoga penulis memberikan manfaat kepada semua orang yang membaca skripsi ini. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 05 Mei 2026

Muhammad Aldy Febrianto  
20302037

## Abstrak

**Muhammad Aldy Febrianto, Praktik Jual Beli Sapi Melalui Sistem Perantara Perspektif Hukum Ekonomi Syari' ah (Studi Kasus di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri), Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Syekh Wasil Kediri. Dosen pembimbing I Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M. Hum., Dosen pembimbing II Muhammad Fikri Alan, M.H.,**

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah, Sistem Perantara.

Secara umum, jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dilandasi prinsip kerelaan kedua belah pihak praktik jual beli sapi melalui sistem perantara di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Perantara tradisional dikenal sebagai *blantik*, yang berperan dalam mempermudah transaksi. Di satu sisi, keberadaan perantara memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli, namun di sisi lain juga menimbulkan keresahan karena dapat memengaruhi harga menjadi lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli sapi melalui sistem perantara serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yudiris empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi penjual sapi, perantara, dan pembeli di Desa Ngablak. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori jual beli dalam hukum ekonomi syari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli sapi melalui perantara lebih praktis dan cepat karena perantara membantu proses transaksi praktik. Praktik ini memberikan kemudahan dan membuat perantara bekerja lebih profesional. Meskipun sistem ini mempermudah distribusi dan memperluas pasar, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya transparansi terkait kondisi dan harga sapi, serta adanya potensi ketidakjujuran antar pihak. Selain itu, pembagian risiko antara perantara 1 dan perantara 2 yang belum jelas dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena memenuhi unsur akad *samsarah* dan memudahkan transaksi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah karena masih ada kurangnya transparansi, potensi ketidakjujuran, dan pembagian risiko yang tidak jelas, sehingga dapat mengandung unsur *gharar* dan *tadlis*. Kondisi tersebut menyebabkan praktik yang berlangsung belum sepenuhnya memenuhi ketentuan *wakalah bil ujah*, karena perantara telah melampaui batas kewenangan yang diberikan. Dalam hal ini penjual disarankan perlu melakukan pengawasan pada perantara dan memastikan kejelasan informasi, mengurangi resiko konflik dalam bukti kesepakatan. Perantara diharapkan harus jujur dan transparan, serta pembeli lebih teliti dalam transaksi jual beli sapi tersebut.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D
ب	B	ط	T
ث	T	ظ	Z
ث	Th	ع	’
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ها	H
ص	Ṣ	ي	Y

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS .....	iv
NOTA PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
PENYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
BAB II.....	17
LANDASAN TEORI .....	17
A. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	17
B. Perantara ( <i>Simsar</i> ).....	30
C. Wakalah.....	35
D. ‘Urf.....	40
BAB III .....	44
METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Data dan Sumber Data .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV .....	50
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Umum .....	50

B. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	57
C. Paparan Data .....	62
D. Temuan Penelitian.....	79
BAB V.....	82
PEMBAHASAN .....	82
A. Mekanisme Praktik Jual Beli Sapi Melalui Sistem Perantara Di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri .....	82
B. Praktik Jual Beli Sapi Melalui Sistem Perantara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	93
BAB VI .....	109
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA .....	113
B. Balasan Surat Penelitian.....	126

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kegiatan *muamalah* mempunyai posisi yang krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan yang berkaitan dengan muamalah secara nyata muncul dalam kehidupan sehari-hari dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan manusia.<sup>1</sup> Salah satu bentuk muamalah yang paling umum dilakukan adalah jual beli. Secara bahasa (*lughowiyah*), jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'*, *al-mubadalah*, atau *al-tijarah*, yang berarti menukar barang dengan uang. Dalam praktiknya, jual beli melibatkan perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan prinsip saling mengikhhlaskan dan merelakan. Transaksi ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat serta atas kesepakatan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, Allah SWT menghalalkan kegiatan jual beli kecuali jual beli yang dilarang oleh syariat semisal riba, karena dalam keadaan apapun riba tetaplah buruk dan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Dasar hukum yang membolehkan jual beli adalah sebagaimana Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an:

---

<sup>1</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang bertransaksi dengan riba akan berada dalam kondisi yang tidak stabil, layaknya seseorang yang kehilangan kendali akibat gangguan setan. Hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa jual beli tidak berbeda dengan riba. Padahal, Allah telah menetapkan bahwa jual beli diperbolehkan, sedangkan riba diharamkan. Siapa pun yang telah menerima peringatan dari Tuhan mengenai larangan riba, kemudian menghentikan praktik tersebut, maka harta yang telah diperolehnya sebelum mengetahui larangan tersebut tetap menjadi miliknya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, bagi siapa saja yang tetap melanjutkan transaksi riba setelah mengetahuinya, mereka akan menjadi penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah, 275)

Pada saat melakukan jual beli, salah satu hal yang berperan penting dalam usaha yaitu perjanjian atau akad. Akad adalah cara yang diberkahi oleh Allah dan harus dilaksanakan isinya. Menurut ulama ahli fiqih, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan tujuan syariat yang diberikan ketetapanannya dengan adanya akibat hukum terhadap objek perikatan tersebut.<sup>3</sup> Akad memiliki makna yang penting dalam kehidupan di masyarakat. Dalam setiap transaksi yang sesuai syariah, akad memberikan informasi dan perumusan yang memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak beserta perannya mengenai objek perjanjian yang menjadi tujuan dengan para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat atas objek perikatan hingga pada hal-hal yang memiliki kaitan dengan proses penyelesaian antara kedua pihak.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012), 71.